



Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Praktik Penghindaran Pajak di Sektor Energi

Elsa Novika Nisa Puspita Dewi¹, Juli Ratnawati²

^{1,2}Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

E-mail: elsanovikanisa@gmail.com¹⁾
juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26 Februari
2025

Received in Revised 07
September 2025

Accepted 30 November
2025

Keyword's :

Profitability,
Leverage, Institutional
Ownership, Company
Size, Tax Avoidance

ABSTRACT

This study aims to analyze the Factors Affecting Tax Avoidance Practices in the Energy Sector (BEI) in 2019-2023. Energy companies have a total of 331 companies with 199 data samples in this study. The research method uses a quantitative method and the analysis technique used is multiple linear regression analysis with the SPSS version 26 program. The results of the analysis show that Profitability has a significant negative effect, Leverage has a significant positive effect and Institutional Ownership has a significant negative effect on tax avoidance while Company Size does not have a significant effect on tax avoidance in the energy sector. Further research can add independent variables and increase the research period so that the results obtained will be more optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Praktik Penghindaran Pajak di Sektor Energi (BEI) Tahun 2019-2023. Perusahaan energi memiliki total 331 perusahaan dengan sampel data 199 dalam penelitian ini. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 26. Hasil analisis menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan, *Leverage* berpengaruh positif signifikan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor energi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen dan menambahkan periode penelitian agar hasil yang diperoleh akan lebih maksimal.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: elsanovikanisa@gmail.com

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sering terlibat dalam kegiatan pembangunan. Untuk mencapai kemajuan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar baik pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan dalam negeri yang mendukung kemajuan nasional (Auliya et al., 2024). Pajak ialah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan, dan tidak memberikan keuntungan langsung. Di Indonesia, pajak memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan negara. UU RI No 6 Tahun 1983, yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sudah diperbarui menjadi UU RI No 16 Tahun 2009. UU ini memperjelas bahwa pajak ialah pembayaran wajib yang wajib dilaksanakan oleh seseorang atau badan kepada pemerintah yang bersifat memaksa (Astrina et al., 2022).

Menurut Khoirunissa & Ratnawati (2021) pajak sangat penting bagi negara, karena segala urusan di negara bergantung pada pajak agar dapat berjalan dengan baik. Pajak sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum. Maka dari itu, perpajakan merupakan salah satu pengeluaran terbesar bagi dunia usaha dan menjadi penghasilan utama dari pemerintah. Penghindaran pajak ialah masalah yang mempengaruhi setiap sistem pajak, dan wajib pajak menggunakan celah hukum pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak mereka (Hossain et al., 2024).

Menurut Syahdanti & Marietza (2024) di Indonesia banyak dunia usaha yang memanfaatkan fenomena penghindaran pajak, salah satunya adalah PT Adaro Energi Tbk, perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 2019, Global Witness melaporkan tentang “*Taxing Times for Adaro*” menyebutkan bahwa PT Adaro diduga memindahkan penghasilan dan laba usaha ke luar negeri guna mengurangi beban pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia yaitu Rp 1,75 triliun atau US\$ 125 juta, jauh dari jumlah yang harus dibayar. Dengan memanfaatkan peluang ini, PT Adaro bisa menjual batubara ke anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, yang menyebabkan harga jauh terjangkau. Maka dari itu, Singapura membeli batubara dengan harga cukup lebih tinggi. PT Adaro telah berhasil menurunkan tarif bea masuknya di Indonesia sejumlah US\$ 14 juta pertahunnya. Menurut (<https://tirto.id>), penjualan dan keuntungan yang dilaporkan perusahaan jauh lebih rendah daripada jumlah yang dibayarkan seharusnya. *The State of Tax Justice 2020* melaporkan bahwa praktik penghindaran pajak menyumbang sekitar 4,39 persen dari total pendapatan pajak Indonesia, atau US\$ 4,86 miliar setiap tahunnya, atau senilai dengan Rp 69,1 triliun, dari pendapatan pajak Indonesia (DDTC News, 2020).

Faktor – faktor hambatan diduga berdampak pada upaya penghindaran pajak diantaranya profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan. Profitabilitas ialah rasio guna mengukur kapasitas perusahaan untuk meningkatkan laba. Menurut Anggraeni & Oktaviani (2021) perusahaan menilai apabila profitabilitas tinggi maka total pajak penghasilan meningkat selaras dengan meningkatnya laba dari sebuah perusahaan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Rahmawati & Nani (2021), Sofiani & Pratiwi (2023) dan Rasya & Ratnawati (2023) memberikan dampak bagi penghindaran pajak. Namun, hasil riset yang dilakukan oleh Rais et al., (2022), Apriliani & Abdurrahman (2023) dan Sarpingah & Purwaningsih (2024) membuktikan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh pada penghindaran pajak.

Leverage ialah tingkat pemanfaatan utang oleh perusahaan guna menjalankan aktivitas pembiayaannya, yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban pembayaran bunga. Beban bunga yang besar berimplikasi pada penurunan kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Firmansyah et al., (2022) perusahaan akan lebih cenderung menghindari pembayaran pajak jika memiliki *leverage* yang besar. Menurut Ernawati & Indriyanto (2024) perusahaan yang menghadapi beban pajak tinggi cenderung lebih memilih untuk menggunakan dana pinjaman daripada modal sendiri guna menekan beban pajak yang harus dibayar. Penelitian terdahulu yang dilakukan Sari & Kinasih (2021), Rahmawati & Nani (2021), Rasya & Ratnawati (2023) dan Sari & Ramli (2023) mengindikasikan bahwasanya *leverage* berdampak pada praktik penghindaran pajak. Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan temuan dari Rais et al., (2022), Susan & Faizal (2023) dan Ernawati & Indriyanto (2024) yang mengemukakan bahwasanya *leverage* tidak mempunyai dampak bagi penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepemimpinan, pengawasan, dan pengaruh manajer. Kinerja manajemen dapat dipantau dengan lebih baik melalui kepemilikan institusional. Menurut Safitri & Oktris (2023) rasio kepemilikan saham yang lebih dominan dibandingkan pemegang saham lainnya dapat mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan berdasarkan kepentingan pribadinya, yang pada akhirnya berpotensi memaksimalkan keuntungan serta mendorong penerapan strategi penghindaran pajak. Temuan ini selaras dengan studi oleh Rais et al., (2022) dan Susan & Faizal (2023) yang menyatakan kepemilikan institusional berdampak bagi praktik penghindaran pajak. Tetapi, tidak selaras dengan hasil studi oleh Sofiani & Pratiwi (2023) dan Putri & Lasar (2024) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh bagi penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan ialah salah satu tolak ukur yang digunakan untuk membedakan skala perusahaan, apakah tergolong besar atau kecil, berdasarkan beberapa parameter seperti jumlah aset, kapitalisasi pasar, rata-rata pendapatan, serta volume penjualan. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada total aset yang dimiliki, semakin besar total aset tersebut, maka semakin

mengindikasikan bahwasannya bisnis mempunyai prospek yang baik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Menurut Manan & Hasnawati (2022) perusahaan yang maju ditunjukkan oleh nilai aset yang tinggi umumnya menciptakan laba yang lebih tinggi, sehingga peluang penghindaran pajak menjadi lebih besar. Penelitian sebelumnya dibuktikan oleh Aulia & Mahpudin (2020), Rahmawati & Nani (2021), Sari & Ramli (2023) dan Rasya & Ratnawati (2023) mengindikasikan bahwasannya ukuran perusahaan memberikan dampak pada tindakan penghindaran pajak. Di sisi lain, hasil penelitian oleh Mahdiana & Amin (2020) dan Dewi & Estrini (2024) mengungkapkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Perbedaan hasil temuan dalam berbagai penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan kajian ulang terhadap topik penghindaran pajak dengan mengembangkan studi yang telah dilakukan oleh (Sari & Kinasih, 2021). Perbedaan studi ini dibandingkan dengan studi sebelumnya terletak pada pembaruan periode observasi yang mencakup tahun 2019-2023 serta penambahan variabel independen berupa ukuran perusahaan dalam analisis yang dilakukan. Alasan peneliti menambahkan ukuran perusahaan guna mengetahui kemungkinan bertambahnya pengaruh penghindaran pajak dan strategi atau praktik pajak yang diterapkan perusahaan.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan sebagai hubungan atau kesepakatan yang mana satu atau lebih pemilik perusahaan (*principal*) melibatkan individu lain (*agent*) untuk melaksanakan aktivitas operasional perusahaan bagi mereka, yang berarti menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada *principal*. Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan fungsional antara *principal* sebagai pihak pemberi wewenang serta *agent* sebagai penerima kuasa. Dalam hal ini, manajemen bertindak sebagai *agent* yang berhak memperoleh kompensasi atas kinerja atau jasa yang diberikan, berupa gaji, bonus, maupun bentuk penghargaan lainnya (Dewi & Suardika, 2021). Meski demikian, *agent* sering kali memiliki kecenderungan untuk mementingkan kepentingan pribadinya, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan *principal*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran, di mana *principal* tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional bisnis, sementara agen yang menjalankan aktivitas tersebut memiliki akses informasi yang lebih mendalam terkait kondisi perusahaan. Oleh sebab itu, tanpa sepengetahuan *principal*, *agent* dapat membuat penilaian dan kebijakan yang tidak selaras dengan kepentingan *principal*. Konflik kepentingan dapat menciptakan konflik keagenan, yang pada akhirnya dapat membuat manajemen melakukan pemalsuan informasi pada laporan yang akan diberikan kepada pemegang saham (Fadhila & Andayani, 2022).

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Perusahaan dalam mengelola asetnya secara menguntungkan ditunjukkan dengan profitabilitas yang tinggi. Perencanaan pajak akan digunakan untuk mengelola keuntungan perusahaan sebaik mungkin dan untuk memaksimalkan pengeluaran yang berpotensi menurunkan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi umumnya memiliki kewajiban membayar pajak lebih besar daripada perusahaan yang profitabilitasnya rendah. Oleh sebab itu, bisnis dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki potensi lebih besar guna menjalankan penghindaran pajak sebagai upaya dalam meminimalkan tanggungan pajak (Krisyadi & Mulfandi, 2021).

Teori keagenan menyatakan bahwa pemegang saham (*principle*) telah memberikan wewenang kepada manajemen (*agent*) untuk memutuskan dan menjalankan bisnis perusahaan sehingga manajemen (*agent*) mempunyai informasi yang memadai terkait keadaan perusahaan dari pada pihak pemegang saham (*principle*). Tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajer yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi internal perusahaan lebih melakukan perencanaan serta pengambilan keputusan strategis dengan memanfaatkan celah penghindaran pajak. Langkah itu bertujuan untuk menekan beban pajak, sehingga dana yang tersedia dapat dialokasikan guna mendukung kegiatan operasional perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kompensasi yang diterima manajer. Adanya potensi konflik kepentingan ini mendorong manajer untuk melakukan manipulasi informasi dalam laporan aktivitas perusahaan (Fadhila & Andayani, 2022). Argumentasi ini dikuatkan dengan penelitian Putri & Lasar (2024) dan Hidayat & Gazali (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

***Leverage* dan Penghindaran Pajak**

Leverage memperlihatkan rasio dana yang bersumber dari pihak luar dalam kaitannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin besar jumlah utang yang diperoleh suatu bisnis menyebabkan peningkatan kewajiban bunga. Situasi ini mempengaruhi perusahaan karena berupaya mengurangi beban pajaknya. Beban bunga bisa dikurangkan dari laba sebelum pajak, sehingga menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah (Zalzabila & Hernawati, 2023).

Hal tersebut selaras dengan teori keagenan yang mengungkapkan bahwa manajemen adalah tangan kanan pemilik bisnis atau investor yang mengharapkan bisnis mendapatkan uang sebanyak mungkin sehingga pemegang saham dapat memperoleh keuntungan. Untuk mencapai kemakmuran, pemegang saham menginginkan laba yang besar tetapi karena utang menghasilkan biaya bunga pemilik bisnis harus mendistribusikan laba kepada kreditor untuk memenuhi pembayaran utang dan

bunga perusahaan. Laba dan utang akan dikelola oleh manajemen untuk menyeimbangkan konflik tersebut. Manajemen tersebut dapat menghasilkan strategi penghindaran pajak, seperti menggunakan manajemen utang untuk meminimalkan laba sebelum pajak dan mengurangi beban pajak akibat beban bunga yang ditimbulkan oleh utang tersebut (Zalzabila & Hernawati, 2023). Uraian di atas didukung oleh Noviyani & Damayanty (2024) dan Hossain *et al.*, (2024) memberikan bukti bahwa *leverage* memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂: Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional disebutkan sebagai salah satu faktor dalam mengurangi konflik manajemen bisnis. Kepemilikan institusional berperan penting dalam memilih, membatasi, dan mempengaruhi direktur, kepemilikan institusional memainkan peran penting. Pemilik bertanggung jawab atas manajemen perusahaan. Melalui kepemilikan institusional, kinerja manajemen dapat dipantau dengan lebih baik. Dari pandangan teori keagenan, manajemen sering kali menjalankan bisnis untuk kepentingan individu tanpa mempertimbangkan kebutuhan investor dan pengusaha (Anggraini & Destriana, 2022).

Teori keagenan menjelaskan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional oleh para pemangku kepentingan, maka semakin kuat pula tekanan terhadap manajemen untuk membatasi praktik penghindaran pajak dalam suatu entitas perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Tingginya proporsi kepemilikan institusional menjadikan tanggung manajemen untuk menyajikan nilai perusahaan yang baik kepada stakeholder menjadi lebih besar, yang mana tindakan penghindaran pajak mempunyai resiko besar pada nilai perusahaan dan bisa menambah biaya agensi yang ada dalam perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu entitas tidak terlepas dari adanya biaya yang harus ditanggung. Entitas akan menanggung biaya implementasi, kehilangan reputasi dan potensial hukuman ketika melangsungkan penghindaran pajak karena penghindaran pajak akan meningkatkan biaya agensi (Artiarso *et al.*, 2024). Biaya agensi muncul ketika *principal* memantau perilaku agent sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi *principal*. Contoh biaya yang muncul karena konflik tersebut ialah biaya monitoring. Temuan penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilaksanakan Noviyani & Damayanty (2024) dan Auliya *et al.*, (2024) memberitahukan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Pernyataan dari Zalzabila & Hernawati (2023) klasifikasi ukuran perusahaan secara tercantum pada UU No. 20 Tahun 2008 ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan. Total aset perusahaan ialah salah satu cara dalam pengukuran ukuran perusahaan. Besarnya aset perusahaan

selaras dengan ukuran perusahaan. Biaya depresiasi dan amortisasi yang ditimbulkan oleh perusahaan meningkat secara proporsional dengan ukuran asetnya. Ketika sebuah perusahaan memiliki banyak persediaan, perusahaan tersebut berpotensi menghindari pembayaran pajak. Perusahaan akan mengendalikan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang dapat menurunkan laba sebelum pajak.

Hal ini berkaitan dengan teori keagenan, dimana investor berpendapat bahwa manajemen sebaiknya tidak melakukan investasi berskala besar guna menjaga kepentingan investor tetap dapat memperoleh keuntungan. Selain itu, agen justru menginginkan investasi aset dalam jumlah besar untuk mendongkrak kinerjanya. Agen melakukan strategi penghindaran pajak dengan menekan beban pajak melalui pengelolaan depresiasi, amortisasi, dan persediaan guna mengurangi konflik yang ada. Strategi ini bertujuan guna mengurangi jumlah pajak yang dibutuhkan dengan menjalankan laba sebelum pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kemampuannya dalam mengelola risiko keuangan yang timbul (Zalzabila & Hernawati, 2023). Pernyataan tersebut serupa dengan penelitian Rais et al., (2022) dan Oktafiani *et al.*, (2023) apabila variabel ukuran perusahaan bisa memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada studi ini ialah perusahaan yang tercatat di BEI pada sektor energi dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data sekunder yang didapat dari laporan keuangan perusahaan yang diakses pada situs resmi BEI, www.idx.co.id. Tujuan penggunaan data ini adalah untuk menilai hubungan antara variabel independen, seperti profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, serta penghindaran pajak selaku variabel dependennya.

Purposive sampling merupakan metode yang diterapkan guna memilih sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI periode 2019–2023; (2) perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan pada periode 2019-2023; dan (3) perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu regresi linier berganda yang meliputi uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi (R^2). Analisis data dijalankan melalui IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 26.

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
	Total perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023	331
	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (<i>purposive sampling</i>) :	
1.	Perusahaan sektor energi yang tidak melaporkan laporan keuangan dari tahun 2019-2023	(18)
2.	Perusahaan sektor energi yang mengalami kerugian dari tahun 2019-2023	(88)
	Total perusahaan sesuai kriteria	225
	Outlier	(26)
	Observasi	199

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2025

Analisis ini memanfaatkan metode analisis regresi linier berganda. Rumus persamaannya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran pajak yang dihitung dengan CETR
- X₁ = Profitabilitas
- X₂ = *Leverage*
- X₃ = Kepemilikan Institusional
- X₄ = Ukuran Perusahaan
- α = Konstanta
- ε = *Standar error*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel, yang meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, serta minimum. Informasi tersebut disajikan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Descriptives Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
CETR	199	.21	1.16	.7026	.17839
ROA	199	.08	.89	.5030	.16645
DER	199	.41	1.68	.9421	.23358
INST	199	.55	1.04	.8945	.09149
SIZE	199	1.91	2.37	2.175	.09562
5					
N Valid	199				
(Berdasarkan					

Berdasarkan hasil statistik deskriptif setelah melalui proses outlier, didapatkan data akhir sejumlah 199 data yang awalnya 331 sampel. CETR mempunyai nilai mean 0,7026 atau 70,26%. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan tarif pajak resmi di Indonesia yaitu 22%, yang berarti secara umum perusahaan dalam sektor energi cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak, bahkan justru membayar pajak dalam jumlah besar dibanding tarif standar. Hal ini bisa terjadi karena adanya biaya-biaya non-deductible, keterbatasan strategi tax planning, atau komitmen tinggi terhadap kepatuhan pajak.

ROA mempunyai nilai mean yakni 0,5030 mengindikasikan bahwasanya bisnis cukup profitabel, yaitu mampu menghasilkan laba bersih sebesar 50,30% dari total asetnya. Meskipun demikian, profitabilitas tinggi ini tidak diikuti oleh efisiensi pajak, karena nilai CETR tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan keuntungan untuk menekan beban pajak melalui strategi penghindaran yang legal.

DER memiliki nilai rata-rata 0,9421, yang menunjukkan bahwa perusahaan cukup aktif menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Idealnya, bunga dari utang bisa menjadi pengurang pajak (*tax shield*), namun karena CETR tetap tinggi, maka fungsi leverage sebagai alat penghindaran pajak belum dimanfaatkan secara optimal. INST memiliki nilai mean yakni 0,8945, menunjukkan dominasi kepemilikan saham oleh institusi. Kepemilikan institusional tinggi biasanya diikuti dengan pengawasan ketat terhadap manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak. Tingginya CETR di tengah pengawasan ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan memang diarahkan untuk lebih patuh pada regulasi perpajakan dibanding mencari celah penghindaran.

Variabel SIZE mempunyai nilai mean yakni 2,1755, yang mengindikasikan bahwasannya bisnis mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan perencanaan pajak. Namun demikian, Hal ini tidak memberikan bukti signifikan atas penurunan CETR. Maka, bisa dinyatakan bahwa besarnya perusahaan tidak serta merta menjamin adanya penghindaran pajak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, seperti profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, pada variabel dependen, seperti praktik penghindaran pajak. Hasil analisis regresi ini diperoleh setelah proses identifikasi dan penghapusan outlier selesai dilakukan:

Tabel 3. Uji regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
(Constant)	1.804	.289		6.249	.000

ROA	-.144	.062	-.134	-2.308	.022
DER	.096	.043	.126	2.234	.027
INST	-1.101	.111	-.566	-9.889	.000
SIZE	.007	.103	.004	.071	.944

Sumber: Pengolahan Data SPSS v26, diolah tahun 2025

Dari hasil perhitungan analisis kuantitatif berdasarkan metode regresi didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,804 - 0,144X_1 + 0,096X_2 - 1,101X_3 + 0,007X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial (Uji t), diperoleh hasil bahwa Profitabilitas memiliki nilai signifikan $0,022 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_1 diterima. Negatif, artinya semakin tinggi profitabilitas, praktik penghindaran pajak rendah (CETR makin rendah). Maka, bisa dinyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan demikian H_1 diterima. *Leverage* memiliki tingkat signifikansi $0,027 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_2 diterima. Positif ini menunjukkan bahwa semakin besar utang, maka semakin besar pula kemungkinan suatu bisnis untuk penghindaran pajak (ditunjukkan dengan peningkatan CETR). Maka, bisa dinyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua (H_2) dapat diterima.

Variabel kepemilikan institusional memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak dan H_3 diterima. Koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan bahwa seiring meningkatnya kepemilikan institusional, penghindaran pajak makin ditekan (CETR makin rendah). Maka, bisa dinyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga (H_3). Dan ukuran perusahaan tingkat signifikansi sekitar $0,944 > 0,05$. Berdasarkan hasil ini, H_0 diterima dan H_4 ditolak. Meskipun koefisien determinasi regresi positif dan secara teoritis menunjukkan bahwa seiring bertambahnya ukuran perusahaan, makin mudah untuk terlibat dalam kegiatan pajak (CETR makin tinggi), hubungan antara keduanya tidak signifikan secara statistik. Maka, bisa dinyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak, maka hipotesis keempat (H_4) ditolak.

Uji F (Simultan)

Tabel 4. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	2.728	4	.682	36.346	.000
Residual	3.622	193	.019		
Total	6.350	197			

Sumber: Pengolahan Data SPSS v26, diolah tahun 2025

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 36,346 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	.655	.430	.418	.13699

Sumber : Pengolahan Data SPSS v26, diolah tahun 2025

Hasil uji koefisien determinasi (R²) menunjukkan nilai sebesar 0,418 atau setara dengan 41,8%. Nilai ini menunjukkan bahwa 41,8% variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Sebaliknya, yaitu sebesar 58,2%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghindaran, dan hipotesis pertama (H₁) diterima. Rasio profitabilitas mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengelola aset secara efektif dalam rangka menghasilkan laba. Ketika laba meningkat, perusahaan tidak lagi terlibat dalam penghindaran pajak karena mereka mampu memenuhi persyaratan perpajakan dan mampu mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik manajemen yang baik menghasilkan laba dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Melalui perencanaan pajak yang optimal, beban pajak dapat diproduksi secara efisien, sehingga lebih sulit bagi bisnis untuk menerapkan praktik penghindaran pajak (Ernawati & Indriyanto, 2024). Hasil ini konsisten dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa manajer harus menyesuaikan kepentingan pemilik saham ketika kinerja perusahaan sudah membaik. Dengan kata lain, laba tinggi dapat mengurangi motivasi manajer untuk melakukan penghindaran pajak, yang disebabkan oleh tekanan untuk mengelola informasi tentang aktivitas perusahaan agar menjadi lebih kecil. Temuan penelitian (Sari & Kinasih, 2021), (Fadhila & Andayani, 2022) dan (Syaufhie et al., 2024) menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pajak penghindaran. Sebaliknya, mengacu pada penelitian Apriliani & Abdurrahman (2023) yang memberitahukan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis variabel yang diteliti menunjukkan bahwa *leverage* memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$ dan nilai t sebesar 2,234, yang berarti kedua hipotesis (H_2) diterima. Semua ini menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika *leverage* meningkat, maka jumlah bunga yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan juga meningkat. Beban bunga yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih besar kewajiban pajak yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya dapat menurunkan laba perusahaan. Dengan demikian, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk menjaga kestabilan atau meningkatkan laba. Ketika utang perusahaan meningkat, maka jumlah beban bunga juga akan bertambah. Beban bunga yang tinggi pada akhirnya menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih rendah (Apriliansi & Abdurrahman, 2023). Dalam konteks teori keagenan, agen akan merespon kebutuhan operasional perusahaan dengan menggunakan utang sebagai alternatif pembiayaan (Sari & Kinasih, 2021). Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Khoirunissa & Ratnawati (2021), Rahmawati & Nani (2021b), Sari & Ramli (2023), Rasya & Ratnawati (2023) dan Sarpingah & Purwaningsih (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian Sari & Kinasih (2021), Rais et al., (2022), Susan & Faizal (2023), Ernawati & Indriyanto (2024), dan Saputra & Mujiyanti (2024) menyatakan bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar -9,889, maka hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya semakin besar dukungan terhadap kepemilikan institusional, maka semakin kecil keinginan manajemen untuk menjalankan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi secara konsisten memiliki kinerja kerja dan kepatuhan manajerial yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusi, maka semakin besar pula pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen, sehingga mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, tingginya proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusional berperan dalam meminimalkan konflik keagenan, sehingga risiko terjadinya praktik penghindaran pajak dapat ditekan melalui peningkatan efektivitas pengawasan manajerial (Auliya et al., 2024). Temuan penelitian ini sama dengan temuan Amaliah & Tanjung (2021) yang memberitahukan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian menurut Sari & Kinasih (2021) dan

Sofiani & Pratiwi (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh tingkat signifikansi $0,756 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,076$ jadi hipotesis keempat (H_4) ditolak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil uji menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah adanya kehati-hatian perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan, serta keengganan untuk menanggung risiko hukum dan reputasi, seperti pemeriksaan pajak atau sanksi administratif yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik (Khoirunissa & Ratnawati, 2021). Hasil ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang berasumsi bahwa agen memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kompensasi atas kinerjanya dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan, termasuk melalui upaya meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan kinerja keuangan. Menurut teori ini, usaha dengan skala yang lebih besar biasanya memiliki beban pajak yang lebih tinggi, yang berarti mempunyai dorongan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Namun temuan penelitian ini tidak mendukung asumsi di atas. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Estrini (2024) yang juga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Aulia & Mahpudin (2020) dan Oktafiani *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan hasil temuan dan analisis penelitian ini, menyatakan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah pula keinginan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu memperoleh laba berkualitas tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang lebih substansial. Sebaliknya, *leverage* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena tingginya beban bunga mendorong perlunya menjaga stabilitas laba melalui strategi penghindaran pajak, maka usaha dengan tingkat utang yang selalu meningkat lebih cenderung untuk menghindari pajak. Dengan demikian, kepemilikan institusional juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pajak penghindaran. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan semakin meningkat menghasilkan pengawasan dan kontrol manajerial yang lebih baik, sehingga meningkatkan kemungkinan

kepatuhan pajak. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap pajak penghindaran. Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak memiliki peran yang signifikan dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Hal ini diperoleh dengan banyak keterbatasan. Berdasarkan analisis statistik, variabel independen dalam model ini hanya dapat menjelaskan tarif pajak sebesar 33,9%. Dengan demikian, saat ini terdapat 66,1% pengaruh yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar model penelitian. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti melanjutkan penelitiannya di sektor yang berbeda dan mempertimbangkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perpajakan. Disarankan pula agar penelitian mendatang memasukkan variabel-variabel lain yang relevan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi, seperti likuiditas, intensitas modal (capital intensity), pertumbuhan penjualan (sales growth), serta Good Corporate Governance (GCG). Hal ini bertujuan untuk memenuhi minat analisis terhadap praktik pembayaran pajak pada perusahaan sektor energi dari berbagai dimensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, N., & Tanjung, A. H. (2021). Influence Of Institutional Ownership And Firm Size On Tax Avoidance In Manufacturing Companies In The Consumer Good Industry Sector Listed On The Indonesian Stock Exchange For The Period 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 318–328. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 959–970. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Apriliani, T., & Abdurrahman. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *JSL Jurnal Socia Logica*, 3(1), 2023.
- Artiarno, A. T., Oktafiyani, M., Isthika, W., Prajanto, A., Kinasih, H. W., Akuntansi, P. S., Dian, U., Banyumas, K., & Tengah, J. (2024). Corporate governance and tax avoidance. *Review of Applied Accounting Research*, 4(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30595/raar.v4i2.24491>
- Astrina, F., Aurellita, V., & Kurniawan, M. O. (2022). The Influence of Transfer Pricing and Sales Growth on Decisions Tax Avoidance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(11), 3188–3197. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i11-28>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *AKUNTABEL*, 2, 289–300. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>
- Auliya, N. O., Ratnawati, J., Mardjono, E. S., & Herawati, R. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4197–4219. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1616>
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan

Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2019)20210429. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(April), 448–466.

- Dewi, C. S., & Estrini, D. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 248–254. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2150>
- Ernawati, & Indriyanto, E. (2024). Tax Avoidance : Faktor Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5090–5105. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Maburur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Hidayat, M. F., & Gazali, M. (2024). Pengaruh Leverage, Inventory, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(10), 3025–9495.
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 1321–7348. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- Khoirunissa, O., & Ratnawati, J. (2021). Analysis of the Factors That Affect Tax Avoidance in Mining Companies on the Indonesia Stock Exchange (Idx) 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 2685–5607. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Krisyadi, R., & Mulfandi, E. (2021). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1162–1173. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combin>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Effect of Profitability, Leverage, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Manan, M. A., & Hasnawati, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Distress yang di Kontrol oleh Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Industri Sektor Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(4), 279–292. <https://doi.org/10.35912/jakman.v3i4.1197>
- Noviyani, R., & Damayanty, P. (2024). The Effect of Good Corporate Governance, Leverage and Company Size on Tax Avoidance. *Journal of Social Science*, 7(2).
- Oktafiani, F., Hasibuan, R. P. A., Safira, R. dheasita, Rinaldi, M., & Ginting, J. V. B. (2023). Effect Of Profitability, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance In Plantation Sector Companies. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3583–3588. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i9.5023>
- Putri, A. S. S., & Lasar, H. F. A. . (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Faktor Lainnya

- Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 4(1), 159–170. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021a). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021b). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rais, R. G. P., Yunita, N. A., & Yusra, M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomika Indonesia*, 12(1), 2338–4123.
- Rasya, A. P. A., & Ratnawati, J. (2023). Faktor Faktor Memengaruhi Praktik Penghindaran Pajak (Sektor Pertambangan Tahun 2019-2021). *Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 178–189. <https://doi.org/10.31294/eco.v7i2.15474>
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Leverage, and Liquidity on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(04), 220–231. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.003>
- Saputra, E. A. H., & Mujiyanti. (2024). The Influence Of Profitability, Leverage, Company Size, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 2597–5234. <https://shorturl.at/myCI8>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10, 51–61.
- Sari, P. I. P., & Ramli, A. H. (2023). The Effect Of Leverage, Company Size, Company Risk On Tax Avoidance In 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 625–636. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2074>
- Sarpingah, S., & Purwaningsih, S. (2024). The Effect Of Profitability, Leverage And Company Size On Tax Aggressiveness. *EPRA International Journal of Economic and Business Review*, 12(1), 45–52. <https://doi.org/10.36713/epra15582>
- Sofiani, Y., & Pratiwi, R. D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Article Information. In *JEKOBS* (Vol. 2, Issue 1). <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOBS>
- Susan, A. N., & Faizal, A. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 877–888. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15878>
- Syاهدanti, A. D., & Marietza, F. (2024). The Influence Of Profitability, Company Size, Media Exposure, And Leverage On Carbon Emissions Disclosure. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1095–1108. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5304>
- Zalzabila, R., & Hernawati, R. I. (2023). Analisis Aspek Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dengan Parameter Pertumbuhan Penjualan, Rasio Keuangan & Ukuran Perusahaan. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(2), 63–73. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.7546>